



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muham Sari
2. Tempat lahir : Sidorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 25 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Sidorejo Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2019;

Terdakwa Muham Sari ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Sagala, SH, dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Binjai Jalan Gaharu LK. IV Jati Makmur Binjai berdasarkan Penetapan Hakim No.385/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 13 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAM SARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAM SARI dengan pidana penjara selama 4 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa MUHAM SARI pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari Pada bulan Januari dalam tahun 2019 bertempat di Dusun I Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa MUHAM SARI menemui DEDI (DPO) di Tengar untuk membeli sabu, saat bertemu dengan DEDI (DPO) terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada DEDI (DPO), lalu DEDI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri lalu kembali kerumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.10 wib terdakwa sampai di Desa Sidorejo Kec. Sirapit dan saat itu terdakwa tidak langsung pulang kerumah, namun singgah didepan sebuah warung di Dusun I Desa Sidorejo Kec. Sirapit dan berdiri seorang diri didepan warung tersebut. Kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi ACEP HIDAYAT bersama-sama dengan saksi HENDRO H. SALIM dan saksi ARI E. GINTING (Saksi Penangkap dari Polsek Kuala) mendapat informasi dari seorang yang dapat dipercaya bahwa ada seorang yang bernama MUHAM SARI warga Dusun II Desa Sidorejo Kec. Kuala ada memiliki sabu, kemudian para saksi penangkap mendatangi tempat dimaksud dan melakukan pengintaian. Setelah sampai ditempat dimaksud para saksi penangkap melihat terdakwa MUHAM SARI, kemudian para saksi memegang terdakwa, dan saksi ACEP HIDAYAT meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa, dan ketika terdakwa MUHAM SARI mengeluarkan isi kantong celananya bagian depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih, dan saat ditanyai terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih tersebut berisi sabu adalah milik terdakwa MUHAM SARI. Kemudian terdakwa MUHAM SARI dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih yang diduga sabu tersebut dibawa ke Polsek Kuala untuk diproses hukum;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Barang bukti Narkotika: 958/NNF/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram milik tersangka MUHAM SARI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Barang bukti Urine: 957/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka MUHAM SARI adalah negatif mengandung Narkotika;

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa MUHAM SARI pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari Pada bulan Januari dalam tahun 2019 bertempat di Dusun I Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa MUHAM SARI menemui DEDI (DPO) di Tengar untuk membeli sabu, saat bertemu dengan DEDI (DPO) terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada DEDI (DPO), lalu DEDI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri lalu kembali kerumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.10 wib terdakwa sampai di Desa Sidorejo Kec. Sirapit dan saat itu terdakwa tidak langsung pulang kerumah, namun singgah didepan sebuah warung di Dusun I Desa Sidorejo Kec. Sirapit dan berdiri seorang diri didepan warung tersebut. Kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi ACEP HIDAYAT bersama-sama dengan saksi HENDRO H. SALIM dan saksi ARI E. GINTING (Saksi Penangkap dari Polsek Kuala) mendapat informasi dari seorang yang dapat dipercaya bahwa ada seorang yang bernama MUHAM SARI warga Dusun II Desa Sidorejo Kec. Kuala ada memiliki sabu, kemudian para saksi penangkap mendatangi tempat dimaksud dan melakukan pengintaian. Setelah sampai ditempat dimaksud para saksi penangkap melihat terdakwa MUHAM SARI, kemudian para saksi memegang terdakwa, dan saksi ACEP HIDAYAT meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa, dan ketika terdakwa MUHAM SARI mengeluarkan isi kantong celananya bagian depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih, dan saat ditanyai terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih tersebut berisi sabu adalah milik terdakwa MUHAM SARI.

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa MUHAM SARI dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih yang diduga sabu tersebut dibawa ke Polsek Kuala untuk diproses hukum;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Barang bukti Narkotika: 958/NNF/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram milik tersangka MUHAM SARI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Barang bukti Urine: 957/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka MUHAM SARI adalah negatif mengandung Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Acep Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama saksi saksi Hendro H. Salim dan saksi Ari E. Ginting telah menangkap Terdakwa di Dusun I Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Dusun I Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat, lalu para saksi menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa lalu para saksi mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kantung celananya, lalu pada saat Terdakwa mengeluarkan isi kantung celana bagian depan sebelah kiri di temukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Dedi (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Hendro H. Salim, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama saksi saksi Acep Hidayat dan saksi Ari E. Ginting telah menangkap Terdakwa di Dusun I Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang memiliki Narkoba Dusun I Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat, lalu para saksi menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa lalu para saksi mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantung celananya, lalu pada saat Terdakwa mengeluarkan isi kantung celana bagian depan sebelah kiri di temukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Dedi (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 3. Ari E. Ginting, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama saksi saksi Acep Hidayat dan saksi Hendro H. Salim telah menangkap Terdakwa di Dusun I Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang memiliki Narkoba Dusun I Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat, lalu para saksi menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa lalu para saksi mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantung celananya, lalu pada saat Terdakwa mengeluarkan isi kantung celana bagian depan sebelah kiri di temukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Dedi (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun I Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Dedi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditemukan narkoba jenis shabu dari kantong celana bagian sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat bukti berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Barang bukti Narkoba: 958/NNF/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram milik tersangka MUHAM SARI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Barang bukti Urine: 957/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkoba milik tersangka MUHAM SARI adalah negatif mengandung Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun I Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Dedi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap ditemukan narkoba jenis shabu dari kantong celana bagian sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Barang bukti Urine: 957/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkoba milik tersangka MUHAM SARI adalah negatif mengandung Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Muham Sari, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Muham Sari, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun I Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Dedi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditemukan narkotika jenis shabu dari kantong celana bagian sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Dedi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Barang bukti Urine: 957/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka MUHAM SARI adalah negatif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muham Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Rifai, SH.

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH